

## DAFTAR PUSTAKA

- Andi, P. (2011). Bab III - Metode Penelitian Metode Penelitian. *Metode Penelitian*, 32–41.
- Gusni, T. (2012). *MELALUI MEDIASI ( Studi di Kantor Pertanahan Kota Padang )*.
- Handayani, S., Wahyudi, P. T., & Soehartono. (2015). PENDAFTARAN HAK ATAS TANAH ASAL LETER C, GIRIK DAN PETUK D SEBAGAI ALAT BUKTI PERMULAAN DI KABUPATEN SLEMAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA. *Jurnal Repertorium*, II(2), 2355–2646.
- Hutabarat, H., Sitohang, E., & Siambaton, T. (2021). Peran Badan Pertanahan Nasional Dalam Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Tanah. *Jurnal Hukum PATIK*, 10(1), 61–68. <https://doi.org/10.51622/patik.v10i1.223>
- Ilyas, Abdurrahman, dan S. (2015). Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Penyelesaian Sengketa Tanah. *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum*, 17(1), 1–18. <https://doi.org/10.24815/kanun.v17i1.6050>
- Iriyanto, B. (2014). *Peran Seksi Sengketa, Konflik Dan Perkara Dalam Menangani Sengketa Pertanahan Melalui Mediasi Untuk Post Processing*. 1–24.
- KAJU, K. P. S. (2013). *Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Proses Mediasi Di Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang*. 3.
- Khoirruni, A., Agustiwi, A., & Bidari, A. S. (2022). Problematika dan Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi Berbasis Virtual di

- Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hospitality*, 11(1), 347–354. <https://stp-mataram.e-journal.id/JIH/article/view/1619/1290>
- Koentjaraningrat. (1982). *Kebudayaan Metaliteit dan Pembangunan*. Gramedia.
- Kurniati, N., & Fakhriah, E. L. (2017). BPN SEBAGAI MEDIATOR DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH DI INDONESIA PASCA PERKABAN NO. 11 TAHUN 2016. *Sosiohumaniora*, 19(2), 95–105. <http://jurnal.unpad.ac.id/sosiohumaniora/article/view/11999>
- Meidiasari. (2018). *Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi (Studi Kasus di Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo) - UMS ETD-db*. <http://eprints.ums.ac.id/61595/>
- PERMEN ATR/KBPN 21 tahun 2020. (2020). Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan Dan Penyelesaian Kasus Pertanahan. *PERMEN ATR BPN No. 21 Tahun 2020*.
- PRAWIRA, Y. C. S. (2021). *PPSDM - ATR/BPN*. Learning Management System. <https://ppsdm.atrbpn.go.id/mod/data/view.php?d=240&rid=22197>
- Probolinggo, K. (2021). *Sejarah Probolinggo Kota*. Probolinggokota.Go.ID. <https://probolinggokota.go.id/profil/sejarah-kota-probolinggo>
- Sahnan. (2019). Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan. *Biro Hukum Dan Hubungan Masyarakat, Kementerian ATR/BPN*, 1–43.
- Sampoerna University. (2022). *Pengertian Kebijakan Publik, Ruang Lingkup*

*Hingga Tujuan.* <https://www.sampoernauniversity.ac.id/id/kebijakan-publik-adalah/>

Santoso, B. (2015). Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Mediasi Berdasarkan Teori Dean G.Pruitt Dan Jeffrey Z.Rubin. *Notarius*, 13(2), 803–818. <https://doi.org/10.14710/nts.v13i2.31168>

soerjono soekanto. (1986). *Metode Penelitian*. Rajawali Pers.

Tutik susiati. (2015). *PEMBATALAN HAK ATAS TANAH*.

urip santoso. (2005). *Tanah dalam pengertian hukum*.

Wibowo, M. A. (2010). TINJAUAN PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SECARA SISTEMATIK DI KABUPATEN BANTUL. *Universitas Islam Indonesia*, 1–21.